



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.396, 2012

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN. Petunjuk
Penggunaan. Pakaian Seragam. PNS.**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/M-DAG/PER/3/2012
TENTANG
PETUNJUK PENGGUNAAN
PAKAIAN SERAGAM PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan jiwa karsa, etos kerja dan menjalin rasa kesatuan di lingkungan Kementerian Perdagangan maka dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan perlu memakai pakaian seragam;
 - b. bahwa Logo Kementerian Perdagangan telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 410/M-DAG/KEP/3/2012;
 - c. bahwa sehubungan dengan pakaian seragam dan perubahan Logo sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menyelaraskan pakaian seragam dengan makna Logo Kementerian Perdagangan yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
7. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 410/M-DAG/KEP/3/2012 tentang Logo Kementerian Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. **Pakaian Seragam adalah pakaian yang dikenakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan yang mencerminkan Visi dan Misi Kementerian Perdagangan.**

2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan diwajibkan memakai pakaian seragam.
- (2) Pakaian Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Kementerian, yang meliputi:
- a. Pakaian seragam untuk pria, terdiri dari:
 1. Kemeja pendek berwarna abu-abu tua; dan
 2. Celana panjang berwarna abu-abu tua.
 - b. Pakaian seragam untuk wanita, terdiri dari:
 1. Kemeja lengan panjang 7/8 (tujuh perdelapan) berwarna abu-abu tua;
 2. Rok berwarna abu-abu tua dengan panjang 5 (lima) cm dibawah lutut; dan/atau
 3. Celana panjang berwarna abu-abu tua.
 - c. Pakaian seragam untuk wanita berjilbab, terdiri dari:
 1. Kemeja lengan panjang berwarna abu-abu tua;
 2. Rok berwarna abu-abu tua dengan panjang disesuaikan; dan/atau
 3. Celana panjang berwarna abu-abu tua; serta
 4. Jilbab berwarna abu-abu muda.
- (3) Jenis bahan dan model pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Pakaian seragam wajib dikenakan pada 2 (dua) hari kerja, yaitu hari Senin dan Rabu.
- (2) Pakaian seragam wajib dikenakan secara lengkap, bersih dan rapi.

Pasal 4

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

- a. Seluruh pegawai dilingkungan Kementerian Perdagangan wajib memakai pakaian seragam yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak Peraturan Menteri ini diberlakukan;
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/9/2007 tentang Petunjuk Penggunaan Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2012
MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN